



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Irwan bin Maddusila**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani bertempat tinggal di Tocciama, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**

**Fitriania binti Syamsu Alam**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tocciama, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp. tanggal 3 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Kampiri pada tanggal 27 Maret 1984 dan Pemohon II lahir di Talepu pada tanggal 25 Maret 1987 berdasarkan Kartu Keluarga 7312080507180001 tertanggal 21 November 2018.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Tocciama, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Agustus 2012.

Hal 1 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I bernama Samsu Alam, dinikahkan oleh Imam Kampung Tocciana bernama Amiruddin, dengan Mahar Sebuah cincing emas seberat 2 gram, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Nursan dan Tassi.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Tocciana, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Fauzan Adli Azhim, umur 4 tahun.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA. Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama Kecamatan Citta, setelah dilakukan pengecekan langsung di Kantor Urusan Agama Citta.

Hal 2 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi Syarat administrasi pemenuhan buku akta nikah dan Akta Kelahiran anak.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, **Irwan bin Maddusila** dengan Pemohon II, **Fitriania binti Syamsu Alam** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Tocciama, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp. tanggal 10 Januari 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan tetap dipertahan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan

Hal 3 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Diodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 7312082501830001 a.n. Irwan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 30 Januari 2019 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Diodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 7312082501830001, a.n. Irwan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 30 Januari 2019 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.2.
3. Fotokopi Kartua Keluarga (Draft) Nomor : 7312080507180001, atas nama Kepala Keluarga Irwan, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 30 Januari 2019 bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.3.

## B. Saksi

- 1 Tassi bin Hamma, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, tempat tinggal di Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Tociama, Desa Citta Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung bernama Amiruddin dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsu Alam ;
  - Bahwa maskawin berupa cincing emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah saya bersama dengan A. Nursam ;

Hal 4 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa tidak pernah cerai, sampai sekarang dikaruniai satu orang anak tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai syarat penerbitan akta kelahiran anak ;

2. A. Nursam bin Maddusila, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan peternak ayam, tempat tinggal di Atacka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Tocciama, Desa Citta Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kanjung bernama Amiruddin dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsu Alam ;
- Bahwa maskawin berupa cincing emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah saya bersama dengan Tassi ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;

Bahwa tidak pernah cerai, sampai sekarang dikaruniai satu orang anak tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai syarat penerbitan akta kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil

Hal 5 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 masing-masing Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P. 3 Fotokopi Kartu Keluarga, bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga kesaksiannya dapat diterima ;

Hal 6 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2012 di Tocciana, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng. Pemohon I bersatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung bernama Amiruddin di depan wali nikah ayah kandung Pemohon II , mahar berupa emas 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah hidup rukun hingga sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, sebagai syarat untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Tocciana, Desa Citta Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Kampung mewakili wali Pemohon II dalam pelaksanaan **ijab kabul**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa emar 2 gram ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam ?;

Hal 7 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam Agama Islam;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga dikarunia satu orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal 8 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Irwan bin Maddusila** dengan **Fitriania binti Syamsu Alam** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2012 di Tocciana, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M.Yunus K, S.H.,M.H.** dan **Salmirati S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Musdhalipah S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H,**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H**

Hakim Anggota,

**Salmirati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Musdhalipah S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp341.000,00

Hal 10 dari 10 hal Pen Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)